

ABSTRAK

Agum Ismail Luthfiana: “Kedudukan Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dengan Pria Yang Menghamilinya Menurut Dewan Hisbah Persis Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”

Pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya sudah menjadi rahasia umum dimasyarakat. Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail memberikan pendapat yang berbeda tentang hukum pernikahan wanita yang hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail dalam menetapkan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah oleh pria yang menghamilinya. 2) Untuk mengetahui *Istinbath al-Ahkham* yang digunakan Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail dalam menetapkan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah oleh pria yang menghamilinya. 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode *Istinbath al-Ahkam* Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail Nahdlatul tentang hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran, bahwa metode *Istinbath al-Ahkam* Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail berbeda. Metode *Istinbath al-Ahkam* Dewan Hisbah mengambil langsung pada Al-qur'an dan Hadits serta penggunaan “*sadd adz-dzari'ah*” dalam menetapkan hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya. Sementara Bahtsul Masail merujuk pada *kutub al-mu'tabar*ah serta menggunakan pendekatan *qauli*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode komparatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Kemudian penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Setelah data-data itu terkumpul, penulis menganalisisnya dengan analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dewan Hisbah melarang menikahi wanita hamil diluar nikah baik oleh pria yang menghamilinya. Dasar hukumnya adalah Q.S.At-Thalaq ayat 4, Hadits Abu Sa'id Al-Khudry r.a, Hadist Ruwaifi' bin Tsabit r.a, Hadits Abu Ad-Darda' riwayat Muslim dari Nabi Saw dengan pendekatan kaidah fiqih dan *sadd adz-dzari'ah*. Sementara Bahtsul Masail memperbolehkan bahkan sah menikahi wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya. Dasar hukumnya yaitu Q.S An-Nisa ayat 24, HR. al-Thabrany serta rujukan dari yaitu Kitab Al-Madzahibul Arbaah juz 4 halaman 523, Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 201, Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 113 dan Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Mujib, serta Majmu'Syarah al-Muhazzab juz XVI halaman 242. Serta menggunakan pendekatan *qauli* (mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup salah satu *al-madzahib al-arba'ah*).

Kata Kunci: *Istinbath Al-ahkam, Wanita Hamil, dan 'iddah*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG